



## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

**Yulian Dwi Nurwanti<sup>1\*</sup>, Adhy Nugraha<sup>2</sup>, Hardik Rahmansah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

\*Corresponding Author: [yuliandwinnurwanti98@gmail.com](mailto:yuliandwinnurwanti98@gmail.com)

### Artikel Histori

Diterima: 24-07-2024

Direvisi: 21-08-2024

Diterbitkan: 13-09-2024

**Abstrak:** Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk dan implementasi kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kesimpulan dari penelitian ini Bentuk-bentuk ketentuan pidana dalam undang-undang ini yaitu larangan untuk menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif, pengedaran alat dan mesin tanpa mengutamakan keselesaman dan keamanan bagi pemakai dan atau belum diuji, mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular, menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia, membuat, menyediakan dan atau mengedarkan obat yang illegal. Kedua, implementasi kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan saat ini belum di atur secara tegas, pengaturan pidannya masih sangat minim, seperti contohnya pidana kurungan antara satu bulan hingga tiga bulan serta denda yang berada di kisaran sepuluh juta rupiah. Pidana ini menurut penulis sangat ringan jika dibandingkan efek yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Tindak pidana di bidang peternakan tidak hanya akan berefek antara satu orang dengan orang yang lain, namun tindak pidana peternakan dan khususnya kesehatan hewan akan berhubungan dengan masyarakat banyak.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Hukum Pidana, Peternakan dan Kesehatan Hewan

**Abstract:** *Indonesia is known as a country that has abundant and diverse natural resources. The aim of this research is to determine the form and implementation of criminal law policies in Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health. Conclusions from this research: The forms of criminal provisions in this law are the prohibition on slaughtering productive female small ruminants, distributing tools and machines without prioritizing safety and security for the user and/or not having been tested, removing and/or bringing in animals, animal products or media. carriers of other animal diseases to and from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or areas free from infected or suspected infected areas, using certain animal medicines on livestock whose products are for human consumption, making, providing and/or distributing illegal medicines. Second, implementation of legal policies The penalties contained in the Animal Husbandry and Animal Health Law are currently not yet strictly regulated, the criminal regulations are still very minimal, for example, imprisonment between one month and three months and fines in the range of ten million rupiah. According to the author, this crime is very light compared to the effects it has on society. Criminal acts in the field of animal husbandry will not only affect one person to another, but criminal acts in animal husbandry and especially animal health will relate to the wider community.*

**Keywords:** Policy, Criminal Law, Animal Husbandry and Animal Health

## PENDAHULUAN

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan beranekaragam. Salah satu sumber daya alam tersebut yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi adalah kekayaan di bidang peternakan.<sup>1</sup> Dari data yang diperoleh oleh penulis dari badan Pusat Statistik Nasional melalui program sensus pertanian 2013 salah satu komoditas di bidang peternakan adalah sapi dimana jumlah sapi potong di Indonesia sebanyak 12.329.210 sapi potong. Kekayaan Indonesia akan sapi tersebut oleh masyarakat dimanfaatkan dengan membuka usaha sapi potong baik berupa peternak atau pedagang dengan jumlah 5.078.979 rumah tangga.<sup>2</sup>

Dari data di atas menunjukkan apabila bidang peternakan di Indonesia memiliki potensi yang sangat menjanjikan apabila di kelola dengan baik, salah satunya alat penunjang tata kelola di bidang peternakan tersebut adalah dengan adanya produk legislatif yang mendukung adanya regulasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan. Karena banyak ditemui di lapangan berupa penyalahgunaan cara mengelola melakukan peternakan dan kesehatan hewan yang berupa praktik-praktik kejahatan.

Oleh karenanya masih banyak bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam praktik peternakan berupa ketidaksehatan hewan dan juga kualitas dari hewan ternak sendiri. Oleh karenanya diperlukannya instrumen hukum pidana untuk memberikan efek jera yang di dalamnya mengatur tentang pemberian pidana bagi pelaku kejahatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang di mana instrumen hukum tersebut berada di dalam Undang-Undang yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009.

Namun adanya pengaturan tersebut pada kenyataannya masih banyak praktik-praktik penyimpangan seperti contohnya yaitu adanya kejahatan di bidang peternakan dengan diketahuinya oknum yang menjual bangkai sapi seperti yang terjadi di Gunungkidul, Yogyakarta, Polisi Resor Gunungkidul berhasil menggagalkan penyelundupan bangkai sapi yang belum sempat dipotong yang diangkut dengan sebuah mobil oleh seorang warga Nglipar. Saat diperiksa petugas, pelaku yang merupakan peternak mengaku hendak menjual bangkai tersebut ke wilayah Kota Yogyakarta.<sup>3</sup>

Hal tersebut menurut penulis adalah keterpurukan hukum dalam penegakan hukum. Penyebab keterpurukan penegakan hukum ini, di antaranya diakibatkan oleh cara berpikir legisme, yang menjadikan hukum laksana berhala dan kaku. Sering lolosnya pelaku kejahatan di bidang peternakan tidak terutama disebabkan oleh tidak semata adanya unsur kejahatan, tetapi sangat tergantung dari *goodwill* aktor-aktor hukum dan *political will* pemerintah, apakah suatu tindak pidana sungguh-sungguh mau diberantas atau tidak. Di samping itu hukum digunakan sebagai alat politik, fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik lebih dominan dibanding dengan fungsi-fungsi lainnya.<sup>4</sup> Politik sendiri adalah bermacam-macam kegiatan dari suatu system politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem Indonesia dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>5</sup>

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

<sup>1</sup> Aryogi dan Endang Romjali, 2017, *Potensi, Pemanfaatan dan Kendala Pengembangan Sapi Potong Lokal Sebagai Kekayaan Plasma Nutfah Indonesia*, Pasuruan: Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. Hal. 151.

<sup>2</sup> <https://st2013.bps.go.id/dev2/index.php./site/topik?kidkategori=peternakan>, di akses pada hari kamis 12 April 2021, Pukul 11:34 WIB.

<sup>3</sup>Tempo.co, 2014, Puasa, *Peredaran Daging Bangkai Merebak di Gunungkidul*, <https://nasional.tempo.co/read/589054/> Puasa-Peredaran-Daging-Bangkai-Merebak-di-Gunungkidul, 30 Juni 2014, di akses pada hari Kamis, 15 April 2021, Pukul 9:20 WIB.

<sup>4</sup>Satjipto, Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, hal 90.

<sup>5</sup>Cholisin, M.Si dkk, 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta: FISE UNY, hal.1.

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan bentuk kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan?

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bentuk kebijakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan hukum normatif yaitu metode yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perUndang-Undangan (*Law in Books*).<sup>6</sup> Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian diskriptif.<sup>7</sup> Jenis Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup<sup>8</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan yang berasal dari peraturan perUndang-Undangan dan bahan sekunder yaitu meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literature-literature, dokumen-dokumen, serta hasil penelitian terdahulu. Metode yang digunakan guna mengumpulkan data adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yaitu penganalisaan bahan hukum yang terkumpul, yaitu data sekunder yang digunakan teknik deskriptif kualitatif.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### Bentuk Kebijakan Hukum Pidana di Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Di dalam subab pembahasan yang pertama ini, disini penulis akan menguraikan ke dalam dua sub pokok pembahasan yaitu pembahasan mengenai latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dan juga akan menguriakan bentuk kebijakannya yang ada di bidang hukum pidana. Oleh karenanya berikut penulis hendak menguraikan kedua sub pokok pembahasannya yaitu:

#### 1. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah bahwa Negara Indonesia bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan kelastarian hewan untuk menjamin kedulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1975.

Oleh karena itu untuk menciptakan tujuan yang hendak sebagaimana disebutkan di atas maka perlu upaya pengamanan maskimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan. Yang dimana penyelenggaraan peternakan dan

---

<sup>6</sup>Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada. Hal. 118.

<sup>7</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

<sup>8</sup>Amiruddin dan H.Zainal Asikin. Op,Cit, Hal. 30.

kesehatan hewan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Upaya-upaya yang disebutkan di atas merupakan suatu upaya bentuk perlindungan yang dilakukan melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam kerangka mewujudkan kemandirian dan keadaulatan negara. Penyelenggaraan tersebut pertama kali diatur di dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Namun dalam kenyataannya pengaturan tersebut masih belum optimal. Banyak pasal yang di uji materi di Mahkamah Konstitusi yang kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal.

Atas dasar tersebut serta untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum di dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan perlu diubah. Perubahan tersebut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pembaharuan Undang-Undang tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan yaitu: mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat, melindungi, mengamankan dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, mengembangkan sumber daya hewan, serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tujuan tersebut dalam pelaksanaannya harus didasari dengan semangat untuk mewujudkan keadaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, dan asas yang digunakan adalah kemanfaatan dan berkelanjutan, kemanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemitraan dan keprofesionalan.

## 2. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Politik hukum (kebijakan penegakan hukum) tersebut dapat dibagi menjadi berbagai bidang baik itu politik hukum di bidang kebudayaan, ekonomi, pendidikan atau ipstek, pertanahan, politik kriminal atau kebijakan penganggulangan kejahatan.

Menurut Barda Narwawi Arief, bahwa politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan demikian dapat dikatakan apabila politik kriminal merupakan bagian intergral dari politik sosial.<sup>10</sup>

Salah satu kebijakan politik hukum pidana yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang nomer 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini menarik untuk dibahas karena selama ini bidang peternakan dan bidang kesehatan selama ini selalu dikesampingkan, namun pada kenyataannya apabila tidak ada penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat,

<sup>9</sup>Dian Meididwi Nuraini, Sunarto, Nuzul Widya, Ahmad Pramono, Sigit Prastowo, 2020, Peningkatan Kapasitas Tata Laksana Kesehatan Ternak Sapi Potong di Palemrejo, Andong, Boyolali, Journal of Community Empowering and Services. 4(2), hal. 105

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA: PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU*, Jakarta: Kencana, hal. 3-4.

hal ini akan membahayakan masyarakat, karena setiap masyarakat pastinya membutuhkan produk makanan yang sehat dan tidak mengandung penyakit.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan ini dalam menanggulangi penyelenggaran-penyelenggaran dalam hal peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan kebijakan sanksi yang bersifat administratif dan juga kebijakan di bidang pidana. Kebijakan administratif tersebut dapat dilihat seperti yang terdapat di dalam Pasal 85 yang menyebutkan yaitu

**pasal 85**

*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 368 ayat (4), Pasal 36E ayat (5), Pasal 36C ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (21), Pasal 62 ayat (21), Pasal 62 ayat (3), Pasal 69 ayat 121, Pasal 72 ayat (1), atau Pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.*

Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud ruusan pasal di atas dapat berupa:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Pengenaan denda;
- c. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- d. Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan Obat Hewan, Pakan, alat dan mesin, atau produk Hewan dari peredaran; atau
- e. Pencabutan izin.

Dengan demikian, dapat dikatakan apabila sanksi berupa administratif lebih ditekankan kepada penghentian kegiatan tanpa adanya hukuman langsung yang diderita bagi pelaku. Oleh karenanya untuk memberikan efek jera maka di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga terdapat kebijakan pidana atau lebih dikenal dengan ketentuan pidana, seperti yang terdapat di dalam pasal-pasal yang disebutkan oleh penulis di bawah ini yaitu:

**Pasal 91A**

*Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dengan memalsukan produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (6), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)*

**Pasal 58 ayat 6**

*Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.*

**Pasal 91 B**

- (1) *Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).*

(2) *Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*

Pasal 66A

- (1) *Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.*
- (2) *Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.*

Dari kedua contoh pasal tersebut dapat diketahui apabila Undang-Undang ini menggunakan hukuman berupa penjara dan juga pidana kurungan. Selain itu juga menerapkan sanksi denda terhadap para pelaku pelanggaran peternakan dan kesehatan hewan.

Perbuatan-perbuatan yang dikenakan pidana dalam Undang-Undang ini adalah selain untuk melindungi masyarakat Indonesia sendiri juga untuk melindungi kelestarian hewan ternak agar tidak ada praktik-praktik penyimpangan atau tindakan tidak manusiawi terhadap hewan. Bentuk-bentuk ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini yaitu larangan untuk menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif, pengedaran alat dan mesin tanpa mengutamakan keselemanan dan keamanan bagi pemakai data tau belum diuji, mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular, menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia, membuat, menyediakan dan atau mengedarkan obat yang illegal.<sup>11</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hewan ternah tersebut menurut penulis belum dapat memayungi seluruh kegiatan penyimpangan di dalam bidang peternakan di kesehatan hewan, banyak pertauran hukum yang sebenarnya dapat dikenakan pidana akibat perbuatan penganiayaan hewan atau pengedaran daging illegal seperti sebagaimana yang telah disampaikan di latar belakang tadi namun belum di atur secara pidana.

### **Implementasi Bentuk Kebijakan Kebijakan Hukum Pidana di Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Setelah dibahas mengenai bentuk-bentuk kebijakan hukum pidana terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan di dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2014, maka penulis akan melanjutkan dengan membahas implementasi yang ada di dalam masayarakat seperti apa, apakah kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil menimbulkan suatu efek jera jadi tindak pidana di bidang peternakan atau kesehatan sudah tidak ada, atau kebijakan pidana tersebut masih banyak celah untuk dilanggar.

Kesehatan manusia berkaitan dengan kesehatan hewan dan produksi ternak. Sekitar 75% dari penyakit baru yang menginfeksi manusia dalam 10 tahun terakhir disebabkan oleh pathogen yang berasal dari hewan. Perbaikan kesehatan hewan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik ternak dan lainnya yang bekerja di sepanjang rantai pangan dan menciptakan lapangan kerja. Hewan berperan bagi ketahanan pangan dan juga mata pencarian

---

<sup>11</sup>Sahuri, Kabib Nawawi, Elly Sudarti, 2019, Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, hal. 25

masyarakat dalam bentuk pendapatan, pangan, dan asset bagi manusia. Hewan juga berkontribusi terhadap produksi tanaman, dan hewan juga menyediakan jaminan social bagi pemiliknya.<sup>12</sup>

Kesehatan lingkungan merupakan cabang ilmu kesehatan masyarakat yang mencakup semua aspek alam dan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan berfokus pada kealami dan penciptaan lingkungan yang memberikan keuntungan pada manusia.<sup>13</sup>

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Sementara itu kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.<sup>14</sup>

Implementasi bentuk kebijakan pidana dalam pembangunan peternakan merupakan subsektor yang strategis dalam upaya ketahanan pangan dan peningkatan kecerdasan manusia. Dengan berbagai peranan yang dimiliki, pembangunan industri peternakan harus memperhatikan pada tipe peternakan yang ada dan mempertimbangkan faktor penyakit hewan. Saat ini ada 11 jenis penyakit hewan menular yang mendapat prioritas pengendaliannya berdasarkan SK Dirjen Peternakan. Kebijakan kesehatan hewan harus ditujukan kepada

- a. peningkatan produktivitas dan reproduktivitas hewan,
- b. pembebasan suatu wilayah dari penyakit hewan, dan
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan. Sasaran kebijakan kesehatan hewan harus diprioritaskan kepada
  - 1) terpeliharanya kesehatan hewan,
  - 2) terlindunginya lingkungan budidaya ternak dari penyakit zoonosis atau penyakit dari luar Indonesia, dan
  - 3) termanfaatkannya sarana dan fasilitas kesehatan hewan. Semuanya ini bertujuan untuk mencapai masyarakat dan hewan yang sehat.<sup>15</sup>

Menurut penulis implementasi kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam undang-undang peternakan dan kesehatan hewan saat ini belum di atas secara tegas, pengaturan pidananya masih sangat minim, seperti contohnya pidana kurungan antara satu bulan hingga tiga bulan serta denda yang berada di kisaran sepuluh juta rupiah. Pidana ini menurut penulis sangat ringan jika dibandingkan efek yang di timbulkan terhadap masyarakat. Tindak pidana di bidang peternakan tidak hanya akan berefek antara satu orang dengan orang yang lain, namun tindak pidana peternakan dan khusunya kesehatan hewan akan berhubungan dengan masyarakat banyak.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup>Rahmat Hidayat dan T.N. Syamsah, 2015, ANALISIS PENERAPAN DAN PENGUATAN HUKUM ANIMAL WELFARE PADA BISNIS SAPI DI INDONESIA, Jurnal Living Law, Vol. 7, No.2, 2015, hal. 141-142

<sup>13</sup>Andika Sandi Irawan, Indah Dwiprigitaningtias, 2019, SANKSI TERHADAP EKSPLOITASI HEWAN DALAM USAHA TOPENG MONYET DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN, Jurnal Dialektika Hukum Vol. 1 No. 2 Tahun 2019, hal. 187

<sup>14</sup>Djatmiko Pinardi, Anton Gunarto, Santoso, 2019, Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumping Berbasis Ramah Lingkungan, Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu Vol. 7(2), hal. 257

<sup>15</sup>Mathur riady, 2005, UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI PETERNAKAN NASIONAL BEBAS DARI PENYAKIT-PENYAKIT STRATEGIS (Development Strategy of National Livestock Industry: Free from Strategic Animal Diseases), Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2005, hal. 1

<sup>16</sup>Betharia Hasibuan, 2016, PERLINDUGAN HUKUM, ASOSIASI, PETERNAK SAPI PERAH, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, Februari 2016, hal. 117

Seperti misalnya pelaku yang mengedarkan bangkai daging sapi, tindakan tersebut merupakan tindakan yang membahayakan banyak orang, karena produk yang dipasarkan merupakan produk yang tidak sehat, yang kemudian akan disebarluaskan di dalam masyarakat. Bahkan ancaman penyakit yang disebabkan akan berimbas pada masyarakat luas. Dengan demikina, pidana yang sangat minim seperti yang ada di dalam undang-undang peternakan dan kesehatan tidak akan dapat mengimbangi dampak yang diakibatkan. Oleh karennaya diperlukan suatu pidana yang lebih memberikan efek jera kepada pelaku, sepeprt contohnya dengan meningkatkan atau memperberat hukuman kepada pelaku.

Dengan demikian guna mewujudkan hal-hal di atas diperlukan suatu kebijakan legislatif guna mengatur secara ekspilist atau meyeleuruh mengenai kebijakaan pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Dengan adanya kebijakan hukum pidana di bidang peternakan yang baik maka dalam kenyataannya tindak-tindakan penyelewengan dalam bidang peternakan tidak terjadi lagi sehingga sesatu hal-hal yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat terwujud dengan baik. Karena pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan tindakan yang akan berefek ke dalam masyarakat luas, bukan saja antara pribadi manusia dengan manusia yang lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

*Pertama*, latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ini adalah bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan kelestarian hewan untuk menjamin kedulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Bentuk-bentuk ketentuan pidana dalam undang-undang ini yaitu larangan untuk menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif, pengedaran alat dan mesin tanpa mengutamakan keselesaman dan keamanan bagi pemakai dan atau belum diuji, mengeluarkan dan atau memasukkan hewan, produk hewan atau media pembawa penyakit hewan lainnya dari dan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular, menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia, membuat, menyediakan dan atau mengedarkan obat yang illegal.

*Kedua*, implementasi kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang peternakan dan kesehatan hewan saat ini belum di atur secara tegas, pengaturan pidannya masih sangat minim, seperti contohnya pidana kurungan antara satu bulan hingga tiga bulan serta denda yang berada di kisaran sepuluh juta rupiah. Pidana ini menurut penulis sangat ringan jika dibandingkan efek yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Tindak pidana di bidang peternakan tidak hanya akan berefek antara satu orang dengan orang yang lain, namun tindak pidana peternakan dan khususnya kesehatan hewan akan berhubungan dengan masyarakat banyak.

### Saran

*Pertama*, untuk aparat penegak hukum agar dapat memaksimalkan adanya ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebaik mungkin agar tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan tidak marak terjadi dan minim tindakan.

*Kedua*, untuk lembaga legislatif agar menyusun peraturan mengenai peternakan dengan kesehatan dengan lebih memperhatika dari aspek pidananya bagi pelaku, agar para pelaku pelanggaran peternakan dan kesehatan hewan dapat memiliki efek jera.

Ketiga, untuk pelaku peternakan agar lebih arief dan bijak dalam memikirkan kecurangan yang dilakukan akan berdampak kepada masyarakat yang luas, khususnya kesehatan masyarakat dan juga kesehatan dari hewan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada
- Andika Sandi Irawan, Indah Dwiprigitaningtias, 2019, Sanksi Terhadap Eksplorasi Hewan Dalam Usaha Topeng Monyet Dikaitkan Dengan Undang-Undang Peternakan Dan Kesehatan Lingkungan, *Jurnal Dialektika Hukum* Vol. 1 No. 2 Tahun 2019
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Jakarta: Kencana
- Aryogi dan Endang Romjali, 2017, *Potensi, Pemanfaatan dan Kendala Pengembangan Sapi Potong Lokal Sebagai Kekayaan Plasma Nutfah Indonesia*, Pasuruan: Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia: Manfaat Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Jakarta: Kencana
- Betharia Hasibuan, 2016, Perlindungan Hukum, Asosiasi, Peternak Sapi Perah, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 34, No. 1, Februari 2016
- Cholisin dkk, 2006. Dasar-dasar Ilmu Politik, Yogyakarta: FISE UNY
- Dian Meididwi Nuraini, Sunarto, Nuzul Widyas, Ahmad Pramono, Sigit Prastowo, 2020, Peningkatan Kapasitas Tata Laksana Kesehatan Ternak Sapi Potong di Palemrejo, Andong, Boyolali, *Journal of Community Empowering and Services*. 4(2)
- Djatmiko Pinardi, Anton Gunarto, Santoso, 2019, Perencanaan Lanskap Kawasan Penerapan Inovasi Teknologi Peternakan Prumping Berbasis Ramah Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* Vol. 7(2)
- Mathur riady, 2005, Upaya Pengembangan Industri Peternakan Nasional Bebas Dari Penyakit-Penyakit Strategis (Development Strategy of National Livestock Industry: Free from Strategic Animal Diseases), Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2005
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.
- Rahmat Hidayat dan T.N. Syamsah, 2015, Analisis Penerapan Dan Penguatan Hukum *Animal Welfare* Pada Bisnis Sapi Di Indonesia, *Jurnal Living Law*, Vol. 7, No.2, 2015
- Riady, Mathur, 2005, Upaya Pengembangan Industri Peternakan Nasional Bebas Dari Penyakit-Penyakit Strategis (Development Strategy of National Livestock Industry: Free from Strategic Animal Diseases), Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2005
- Sahuri, Kabib Nawawi, Elly Sudarti, 2019, Penegakan Hukum Pidana Atas Perlakuan Tidak Wajar Terhadap Satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Jurnal Inovatif*, Volume XII, Nomor I
- Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Tempo.co, 2014, Puasa, *Peredaran Daging Bangkai Merebak di Gunungkidul*, <https://nasional.tempo.co/read/589054/Puasa-Peredaran-Daging-Bangkai-Merebak-di-Gunungkidul>, 30 Juni 2014, di akses pada hari Kamis, 15 April 2021, Pukul 9:20 WIB